



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR *48 Tahun 2006*

TENTANG

BANTUAN DANA BAGI RT, RW, PKK RT DAN PKK RW  
KOTA SALATIGA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, khususnya RT, RW dan PKK Kota Salatiga perlu diberikan bantuan dana;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Dana Bagi RT, RW, PKK RT dan PKK RW Kota Salatiga Tahun 2006;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 Nomor 1) ;
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2006;
11. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga (RW), Rukun

**Memperhatikan :** Keputusan Walikota Salatiga Nomor 411.4/05/08/2003 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Salatiga.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN DANA BAGI RT, RW, PKK RT DAN PKK RW KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Bantuan Dana bagi RT, RW PKK RT dan PKK RW diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Ketua RT dan Ketua RW;
  - b. Administrasi RT dan RW;
  - c. Administrasi PKK RT dan PKK RW.

Pasal 2

Besarnya bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua RT dan Ketua RW masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Administrasi RT dan Administrasi RW masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Administrasi PKK RT dan Administrasi PKK RW masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Pasal 3

Camat bertanggung jawab atas penyaluran bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 10 Oktober 2006

WALIKOTA SALATIGA, Tk

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 10 Oktober 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 58 .